

Pengelolaan Lingkungan Prioritas Pemerintah



<https://kalselpos.com/2019/12/pengelolaann-lingkungan-prioritas-pemerintah/>

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gubernur Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Adipura, Adiwiyata dan Properda atas keberhasilannya dalam mendorong upaya pengelolaan lingkungan dan sampah demi terwujudnya lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

Gubernur menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya pada acara penyerahan anugerah Adipura, Adiwiyata tingkat provinsi Kalsel yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (30/12/2019) siang.

Beliau berharap agar terus menguatkan komitmennya dalam peningkatan dan pelestarian lingkungan, karena ini sudah merupakan kewajiban kita bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dijelaskannya, upaya pengelolaan lingkungan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

Penghargaan Adipura, Adiwiyata dan Properda ini merupakan salah satu instrumen untuk mencapai target kebijakan dan strategi nasional dalam menanggulangi permasalahan lingkungan dan sampah.

Melalui penghargaan ini, gubernur, mengharapkan dapat menjadi mekanisme reward bagi suatu daerah untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Beliau mengatakan tidak bisa kita pungkiri bahwa bertambahnya jumlah penduduk di Kalsel pastinya akan meningkatkan volume dan jenis pencemaran air, udara, lahan, maupun sampah.

Sebagai apresiasi pemerintah provinsi Kalsel kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil memperoleh penghargaan Adipura tahun ini, pemprov memberikan 10 dump truk dan 2 pikap untuk sarana angkutan sampah.

Pada kesempatan ini pula diberikan penghargaan Adiwiyata kepada sekolah – sekolah yang telah mewujudkan berbudaya dan berwawasan lingkungan. Sebanyak 63 sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan ini.

Dalam kesempatan ini, juga diberikan penghargaan kepada perusahaan – perusahaan yang telah berkinerja baik dalam upaya pengelolaan lingkungan. Sebanyak 23 perusahaan daerah yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, energi dan rumah sakit yang telah mampu mengutamakan pengelolaan lingkungan terutama dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas kerjanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com>, *Pengelolaan Lingkungan Prioritas Pemerintah*, 30 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Tabalong Terima Adipura Tingkat Provinsi Kalsel 11 Sekolah Juga Raih Adiwiyata*, 30 Desember 2019.

Catatan Berita:

Pengelolaan serta pembangunan lingkungan hidup yang ada di Indonesia berlansung belum lama dan itupun baru dirintis saat menjelang Pelita III. Oleh karena itu, dalam kurun waktu yang tidak lama Indonesia telah banyak melakukan tindakan untuk mulai menangani lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dapat di lihat dari hasil utama pengembangan lingkungan hidup yang nampak dengan munculnya kepedulian dan kesadaran di kalangan masyarakat. Selain itu juga nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat, seperti tercermin dalam kegiatan nyata keikutsertaan masyarakat umum dalam memecahkan problem, terkait dengan pencemaran yang ada di lingkungan maupun di daerahnya. Melihat 20 tahun sebelumnya, bahwa istilah lingkungan hidup itu sendiri belum di kenal luas oleh masyarakat.

Semenjak munculnya Pembangunan Jangka Panjang (PJP) pertama kalinya konsep dan kebijakan lingkungan hidup itu mengalami perkembangan yang begitu berarti. Selama Pelita III di bidang lingkungan hidup diatasi oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan memprioritaskan pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, hal itu dengan tujuan supaya lingkungan serta pembangunan tidak lagi di permasalahan atau di pertentangkan. Pada tahap Pelita IV, kini bidang lingkungan hidup berada di bawah naungan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan lebih memprioritaskan pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada tahap Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya di amandemen dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tiga unsur, yaitu lingkungan hidup, kependudukan dan pembangunan guna untuk mewujudkan konsep pembangunan seterusnya.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang akan di lakukan maupun tidak di lakukan pemerintah dengan tujuan tertentu, demi kepentingan bersama dan merupakan bagian dari keputusan pemerintah itu sendiri. Dalam kepustakaan internasional biasa di sebut *publik policy*. Kebijakan publik ini akan tetap terus berlangsung, selagi pemerintah suatu negara masih ada untuk mengatur suatu keidupan bersama. Berdasarkan yang tertuang dalam konsep demokrasi modern, kebijakan dari pemerintah atau negara, bukan hanya berisi tentang argumentasi maupun suatu pendapat para aparatur wakil rakyat belaka, namun opini dari publik atau biasa di sebut publik opinion.

Hal itu tidak kalah penting dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam setiap pengambilan kebijakan harus senantiasa berorientasi pada publik. (Islami. 2003). Berdasarkan jenisnya kebijakan pemerintah atau publik policy, di bedakan menjadi dua jenis yaitu, kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah yang tertulis seperti halnya peraturan perundangan, dan peraturan pemerintah yang tidak tertulis yang di sepakati bersama, ialah berbentuk konvensi. (Nugroho, 2002) Kebijakan pemerintah meliputi suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di rencanakan (pleaning) sebelumnya. Sehingga perumusan suatu kebijakan mempunyai nilai (value) perbedaan serta persamaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pembentukan

kebijakan dapat dilakukan melalui pemilihan alternatif yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus, (Tjokroamidjojo, 1981).

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang akan di lakukan maupun tidak di lakukan pemerintah dengan tujuan tertentu, demi kepentingan bersama dan merupakan bagian dari keputusan pemerintah itu sendiri. Dalam kepustakaan internasional biasa di sebut *publik policy*. Kebijakan publik ini akan tetap terus berlangsung, selagi pemerintah suatu negara masih ada untuk mengatur suatu kehidupan bersama. Berdasarkan yang tertuang dalam konsep demokrasi modern, kebijakan dari pemerintah atau negara, bukan hanya berisi tentang argumentasi maupun suatu pendapat para aparatur wakil rakyat belaka, namun opini dari publik atau biasa di sebut publik opinion.

Hal itu tidak kalah penting dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan pemerintahan. Dalam setiap pengambilan kebijakan harus senantiasa berorientasi pada publik. (Islami. 2003). Berdasarkan jenisnya kebijakan pemerintah atau publik policy, di bedakan menjadi dua jenis yaitu, kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah yang tertulis seperti halnya peraturan perundangan, dan peraturan pemerintah yang tidak tertulis yang di sepakati bersama, ialah berbentuk konvensi. (Nugroho, 2002) Kebijakan pemerintah meliputi suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di rencanakan (pleaning) sebelumnya. Sehingga perumusan suatu kebijakan mempunyai nilai (value) perbedaan serta persamaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pembentukan kebijakan dapat dilakukan melalui pemilihan alternatif yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus, (Tjokroamidjojo, 1981).

Dengan kondisi dan status lingkungan hidup di Indonesia, Pemerintah juga telah menetapkan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional**, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PBD) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, menjadi suatu keharusan.

Yang dimaksud dengan *sustainable development* adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan maupun investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(sumber <http://agus93winasis.blogspot.com/2013/11/kebijakan-dan-pengelolaan-lingkungan.html>)